

Pendapatan Asli Daerah - Pemkab Sinjai Optimalkan Pemanfaatan Aset Daerah Dongkrak PAD



Sumber Gambar:

<https://kabarsinjai.com/pemkab-sinjai-optimalkan-pemanfaatan-aset-daerah-dongkrak-pad/>

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), menempuh berbagai cara dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dengan menggelar rapat pajak dan retribusi daerah di ruang rapat Bappeda Sinjai, Jumat (1/3).

Langkah peningkatan PAD melalui rapat pajak dan retribusi, itu sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai Andi Jefrianto Asapa.

Sekda Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, meminta perhatian dari setiap perangkat daerah dalam melihat beberapa aspek pajak, seperti pemanfaatan aset daerah, perubahan atau penambahan tarif retribusi, dan objek retribusi baru yang dianggap memiliki potensi pajak untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

Oleh karena itu, semua perangkat daerah agar mencatat atau menginventarisir semua jenis aset yang bisa menjadi sumber pendapatan yang akan dikaji kelayakan dan biayanya, baik aset diam ataupun bergerak.

“Masih ada beberapa aset pemda yang tidur dan belum dimanfaatkan dengan baik. Makanya saya minta perangkat daerah yang memiliki potensi sumber pendapatan untuk dimanfaatkan sehingga berkontribusi terhadap PAD kita,” harapnya.

Kepala Bapenda Sinjai, Asdar Amal Darmawan, turut menyampaikan bahwa usulan yang diterima oleh perangkat daerah nantinya akan dikaji kemudian dimasukkan kedalam usulan pendapatan pada revisi peraturan daerah Nomor 3 tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Rapat pajak dan retribusi daerah ini dihadiri para kepala Sub Bagian program perangkat daerah dan tim penyusun Rancangan Peraturan Bupati.

Tak hanya itu, Dalam rapat tersebut, Sekda Sinjai meminta perhatian dari setiap perangkat daerah untuk melihat beberapa aspek pajak.

Salah satu fokus utama adalah pemanfaatan aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

"Saya minta perangkat daerah yang memiliki potensi sumber pendapatan untuk dimanfaatkan sehingga berkontribusi terhadap PAD kita," ungkap Sekda Sinjai.

Ia juga menyoroti adanya beberapa aset pemda yang belum dimanfaatkan dengan baik dan meminta agar semua potensi tersebut diinventarisir untuk kemudian dievaluasi kelayakan dan biayanya.

Rapat pajak dan retribusi daerah ini dihadiri oleh para kepala Sub Bagian program perangkat daerah dan tim penyusun Rancangan Peraturan Bupati.

Dengan kerjasama antara pemerintah daerah dan semua perangkat terkait, diharapkan Sinjai dapat mengoptimalkan potensi sumber pendapatan, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber Berita:

1. <https://kabarsinjai.com/pemkab-sinjai-optimalkan-pemanfaatan-aset-daerah-dongkrak-pad/> 2 Maret 2024;
2. <https://www.kepodeh.id/news/98612033188/pemerintah-kabupaten-sinjai-gencar-tingkatkan-pad-melalui-dari-pajak-hingga-retribusi> 2 Maret 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.